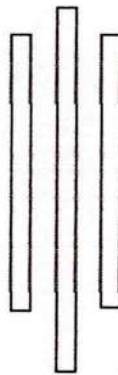




**KEPALA DESA SIPOLTONG
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI**



**PERATURAN DESA SIPOLTONG
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
Nomor 5 Tahun 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKPDES)
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA SIPOLTONG
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA SIPOLTONG
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIPOLTONG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

- 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor. 7, tambahan, lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 190);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor . 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 36); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor : 36
Tahun 2017

Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPOLTONG

dan

KEPALA DESA SIPOLTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) SIPOLTONG TAHUN
2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah Desa Sipoltong
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) BadanPermusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Desa Sipoltong Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (14) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Sipoltong Kecamatan SiempatNempuHulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2021.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPDDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2023

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Sipoltong
pada tanggal, 7 Desember 2023



KEPALA DESA SIPOLTONG

[Signature]
HOBBI CALCES ANGKAT

Diundangkan di Desa Sipoltong
Pada tanggal, 7 Desember 2023

[Signature]
NIRWANA SIHOMBING
SEKRETARIS DESA SIPOLTONG

LEMBARAN DESA SIPOLTONG TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kegiatan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa Sipoltong Tahun Anggaran 2024

1.2 Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sipoltong Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKP Desa, serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - Hasil kesepakatan musyawarah Desa
 - Pagu indikatif Desa
 - Pendapatan Asli Desa
 - Rencana kegiatan Pemerintah,
 - Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;

- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan teraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa(SKPDesa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah(RKP).
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

- Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 - Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Antar Desa;
 - serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
 8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1.3. Visi dan Misi Desa Sipoltong

1.3.1 Visi

MEWUJUDKAN DESA SIPOLTONG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, AMAN, SEHAT DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA SIPOLTONG MELALUI PELAYANAN MASYARAKAT.

1.3.2 Misi

Misi Pemerintahan Desa Sipoltong dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanankan Tugas-Tugas Kepala Desa dalam melayani masyarakat dan membangun Desa Sipoltong dengan sepenuh hati dan pemikiran yang matang.
2. Meningkatkan koordinasi dengan penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di Desa Sipoltong dan di Kecamatan Siempat Nempu Hulu.
3. Berupaya mewujudkan usulan –usulan Pembangunan yang telah di tampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
4. Menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis antar Etnis, agama dan adat-istiadat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
5. Meningkatkan Kualitas Aparatur/Perangkat Desa Sipoltong agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat Desa Sipoltong.
6. Meningkatkan peran TP-PKK desa dalam menunjang kesejahteraan keluarga dan lebih mengaktifkan Posyandu agar anak-anak Desa Sipoltong Sehat semuanya.
7. Meningkatkan Koordinasi denga tenaga medis/Kesehatan yang ada di Desa Sipoltong Agar Masyarakat Desa Sipoltong dapat lebih sehat.
8. Meningkatkan budaya gotong royong di tengah-tengah masyarakat Desa Sipoltong terutama kebersihan lingkungan masing-masing.
9. Memberdayakan Karang Taruna melalui kegiatan Olah Raga Agar generasi Muda Desa Sipoltong Terhindar dari pengaruh Narkoba.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Sipoltong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau

masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.

2. Menyajikan pedoman perencanaan Pembangunan Desa bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sipoltong Tahun 2024

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Sipoltong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis prospek pembangunan Tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi Pembangunan Nasional dan Regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sipoltong Tahun 2024 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Sipoltong yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2024

1.5. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Sipoltong Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Sipoltong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Sipoltong terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Lae Renun
Sebelah Selatan	: Desa Bakal Julu
Sebelah Timur	: Kecamatan Tigalingga
Sebelah Barat	: Desa Pandan

Desa Sipoltong dulunya di buka oleh Marga Ujung yang sekaligus menjadi *Pengulu* (Raja Adat). Nama Sipoltong di ambil dari kata Poltong yang artinya Sumbat, Nama Poltong diambil dari nama sungai yang mengalir di Desa Sipoltong yang namanya *Namo Poltong*, lalu *Pengulu* (Raja Adat) menamakan desa menjadi Sipoltong.

Kehidupan masyarakat Desa Sipoltong sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir – dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (*maresek-esek*), pemberian nama (*tardidi/parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen dan agama Islam), atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*marsiadap ari*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya)

dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kesusahan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

Adapun tampuk kepemimpinan Desa Sipoltong 3 (tiga) periode terakhir sampai dengan sekarang sebagai berikut:

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Poltak Samosir	1999 s.d 2004
2.	Gordon Aritonang	2004 s.d 2009
3.	Gordon Aritonang	2009 s.d 2014
4.	Tomi Marhusa Sitompul	2014
5.	Darwin Pinem	2014 s.d 2016
6.	Hobbi Calces Angkat	2016 s.d 2021
7.	Hobbi Calces Angkat	2021 s.d 2027

Tabel 2.2

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2024 (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	-
2.	Irigasi Setengah Teknis	-
3.	Tadah Hujan	-
4.	Sawah Mata Air	-
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	700
2.	Tegal/Kebun	100
3.	Pemukiman	100
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No	Komoditas	Produksi	
		Satuan	Tahun 2023
1.	Tanaman Pangan		
	Padi	Ton/Tahun	5
	Jagung	Ton/Tahun	30
	Ubi Kayu	Ton/Tahun	20
	Ubi Jalar		-
2.	Buah-buahan		-
	Mangga		-
	Jeruk		-

	Pepaya		
3.	Perkebunan		
	Kelapa		0,5
	Karet		-
	Kopi	Ton/Tahun	10
4.	Peternakan	Ekor	
	Lembu		10
	Kerbau		5
	Kambing		10
	Ayam		300
5.	Perikanan	Ton/Tahun	
	Empang		-
	Keramba		-
	Tambak		-

Dari kondisi alam Desa Sipoltong diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sipoltong dan merupakan salah satu potensi Pembangunan di Desa Sipoltong, Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Sipoltong Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Sipoltong Tahun 2024

Tabel 2.4

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2023

1	Persawahan	Ha	-
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	700
3	Tanah Perkebunan	Ha	-
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	0,5
5	Tanah Bengkok	Ha	-

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sipoltong berdasarkan Profil Desa per 31 Desember 2022 sebanyak 1,235 jiwa yang terdiri dari 611 laki laki dan 624 perempuan.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Sipoltong adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023

Tabel 2.5

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2023
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	611
	b. Penduduk Perempuan	Orang	624
	c. Jumlah Keluarga	KK	332
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2023
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang	234
	b. Warung	Orang	10
	c. Angkutan	Orang	5
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang	20
	b. Petani	Orang	234
	c. Tukang	Orang	5
	d. Pensiunan	Orang	11
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/sederajat	Orang	133
	2) SMP/Sederajat	Orang	135
	3) SMA/Sederajat	Orang	114
	4) Akademi/D3, Sarjana	Orang	43
	b. Belum sekolah		
	1) Belum bersekolah	Orang	100
5.	Jumlah Penduduk kategori Miskin	KK	200

2.1.4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Sipoltong yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana di Desa Sipoltong Tahun 2023

Tabel 2.6

No .	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	2	Km
	b. Jalan Sirtu	10	Km
	c. Jalan Pembukaan	10	Km
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	1	Unit
	b. Gedung Sekolah MDA	-	Unit
	c. Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	d. Gedung SMP/Sederajat	-	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	3	Unit
	d. Pustu	1	Unit

5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Kios desa	-	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	-	Unit
	b. Mushola	1	Unit
	c. Gereja	5	Unit
6.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata Air	1	Tempat
	b. PSAB	1	Unit

2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.7

No	Uraian	Satuan	Tahun 2023
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		
	1) Jumlah pengurus	Orang	6
	b. TP-PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	15
	2) Jumlah anggota	Orang	100
	c. Karang Taruna		
	1) Jumlah Pengurus	Orang	3
	2) Jumlah Anggota	Orang	30
	d. Posyandu	Kelompok	3

	e. Kelompok Tani	Kelompok	10
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah anggota Linmas	Orang	

2.1.6. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.8

NO	Uraian	Tahun 2023 (Jiwa)
1	Islam	30
2	Katolik	10
3	Protestan	1300
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Masjid/Mushola	1
7	Gereja	5
8	Pura	0
9	Wihara	0

2.2 Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya

RKP Desa Sipoltong Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi 5 (lima) bidang kegiatan, yaitu:

- 1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga

Pada tahun 2023 Desa Sipoltong melaksanakan 5(Lima) bidang kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2023

Tabel 2.9

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 orang	303.018.000	ADD	11 orang	303.018.000	ADD
2	Tunjangan Rapat BPD	Desa	5 orang	21.210.000	ADD	5 orang	21.210.000	ADD
3	operasional Pemerintahan Desa	Desa	1 Ls	36.131.600	ADD	1 ls	36.131.600	ADD
4	Penyusunan Rkpdes dan Apbdes 2022	Desa	1 paket	12.928.500	ADD	1 paket	12.928.000	ADD
5	Operasional Bpd	Desa	1 paket	3.277.481	ADD	1 paket	3.277.481.	ADD

2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.10

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran

1	Pemberian Insentif Guru Paud	Dsn 1	1keg	26.042.500	DD	1keg	26.042.500	DD
2	Bantuan bagi Posyandu	Dsn I sd II	3 keg	16.230.000	DD	3 Keg	16.230.000	DD
6	Pembangunan Rabat Beton	Dsn 2	1keg	53.013.250	DD	1 Keg	53.013.250	DD
5	Pembangunan Rabat Beton	Dsn IV	1 keg	97.710.590	DD	1 Keg	97.710.590	DD

2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
3	Karang Taruna	Desa	1 paket	2.950.000	ADD	1 paket	2.950.000	ADD
4	LPM	Desa	1 paket	4.720.000	ADD	1 paket	4.720.000	ADD
5	PKK	Desa	1 paket	6.684.000	ADD	1 paket	6.684.000	ADD

2.2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembukaan jalan usaha Tani	Desa	1 ls	130.604.400	DD	1 ls	130.604.400	DD

5.Keadaan Darurat

1	Keadaan Mendesak	Desa	1 keg	262.800.000	DD	1 keg	262.800.000	DD
---	------------------	------	-------	-------------	----	-------	-------------	----

	Penanggung an Bencana	Desa	1 Keg	52.243.760	DD	1 Keg	52.243.760	D D
--	--------------------------	------	-------	------------	----	-------	------------	--------

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Sipoltong Tahun 2023 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Sipoltong Tahun 2023 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2023.

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Tabel 2.12

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12	orang/ bulan	10	90
2	Tunjangan Rapat BPD	Desa	5	orang/ rapat	5	100
1	operasional Pemerintahan Desa	Desa	1	orang/ bulan	1	100
2	Penyusunan Rkpdes dan Apbdes 2022	Desa	7	Paket	7	100
3	Operasional Bpd	Desa	1	Paket	1	100
II Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Pemberian Insentif Guru Paud	Dsn 1	1keg	Dsn 1	1keg	100
2	Bantuan bagi Posyandu	Dsn I sd II	3 keg	Dsn I sd II	3 keg	100
3	Rabat Beton	Dsn II	450 m	Dsn III	450 m	100
4	Rabat Beton	Dsn IV	157 m	Dsn III	157m	100
III. Bidang Pembinaan Masyarakat						
1	Karang Taruna	Desa	1 paket	Desa	1 paket	100
2	LPM	Desa	1 paket	Desa	1 paket	100

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
3	PKK	Desa	1 paket	Desa	1 paket	100
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
1	Pembukaan Jalan Ke lahan pertanian	Desa	1 paket	Desa	1 paket	100
5. Bidang Penanggulangan Bencana						
1	Keadaan Mendesak	Desa	1 kg	Desa	1 keg	100
1	Keadaan Darurat	Desa	1 keg	Desa	1 keg	100

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

1.1. Pendapatan Desa Tahun 2023

Pada Tahun 2024 Realisasi pendapatan Desa Sipoltong sebesar Rp. 1.105.372.365 (Satu Milyar Seratus Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) terdiri dari :

Tabel 3.1

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Hasil Usaha	-	-
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-
2	Pendapatan Transfer		
	a. Dana Desa	672.805.000	
	b. Alokasi Dana Desa	401.246.050	
	c. Pajak Dan Retribusi Daerah	12.688.050	
3	Pendapatan Lain lain		
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-

	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	18.633.265	-
	JUMLAH	1,105.372.365	

1.2. Pagu Indikatif Desa

Tabel 1.2

Pagu Indikatif Desa Sipoltong Tahun 2024

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retri Busi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupa ten
I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1 Operasional Pemerintahan Desa						
a	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		318.378.000			
b	Tunjangan rapat BPD		22.285.000			
c	Operasional Perkantoran		60.190.650			
d	Operasional BPD		4.020.000			
e	Operasional Penyusunan Rkpdes dan Apbdes 2023		5.488.050			

II. Bidang Pembangunan

2 Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa						
a	Pengaspalan Jalan	176.859.400				
b	Pembukaan dan Perkerasan Jalan	194.052.000				
d	Insenti dan Makanan Tambahan Paud	27.341.000				
e	Penyelenggaraan Posyandu dan Lansia	67.280.500				

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retri Busi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupa ten
1.Peningkatan kemasyarakatan desa						
a	Operasional PKK		17.610.000			
b	Operasional Karang Taruna		3.445.000			
c	Operasional LPM		3.285.000			
IV.Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa						
a	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa		20.000.000			
b	Pembangunan Jalan Usaha Tani		130.000.000			
V.Bidang Penanggulangan Bencana						
a	Penanganan Covid-19	6.810.000				
b	Pemberian BLT yang terkena Dampak covid- 19	75.600.000				

1.3.Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Penerimaan Desa Sipoltong Tahun 2024 sebesar 1.105.372.365 (Satu Milyar Seratus Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang berasal dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Dana Desa | Rp. 672.805.000,- |
| 2. ADD | Rp. 401.246.050,- |
| 3. Silpa | Rp. 18.633.265 ,- |
| 4.Pajak/Retribusi | Rp. 12.688.050,- |

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sipoltong yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :

- a. Penghasilan Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa*
- b. Tunjangan Dan operasional Bpd*
- c. Penyusunan RKP dan APB-Desa*
- d. Operasional Kantor Kepala Desa*
- e. Operasional BPD*
- f. Pengadaan Mobiler Kantor Kepala Desa*

Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :

- a. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan*

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024 adalah :

1. *perkerasan jalan dusun I*
2. *Perkerasan jalan dusun IV*
3. *Pengaspalan jalan dusun III*
4. *Penanggulangan Stunting*
5. *Perbaikan Data Profil Desa*
6. *Operasional Paud Desa (Insentif Guru, Mobiler dll)*
7. *Operasional Kader Lansia dan Posyandu (insentif, dll)*
8. *Rehap Balai dusun I*
9. *Pengaspalan Dusun I*
10. *Pembangunan Balai Dusun II*
11. *Pembangunan Balai Dusun V*
12. *Pengadaan Bak Sampah Dusun I sd Dusun II*
13. *Pengadaan Ambulan Desa*

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024 adalah :

1. *Operasional Karang Taruna*
2. *Operasional PKK*
3. *Operasional LPM*

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah :

1. *Pembangunan jalan Usaha Tani*
2. *Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa*
3. *Peningkatan Kapasitas BPD*
4. *Penambahan Modal Bumdes*
5. *Pelatihan Bagi petani Coklat*
6. *Pelatihan Peternak ayam*

4.2.4 Rencana Penanggulangan Bencana Alam

1. *Penanganan Miskin Ekstrem*

Pemberian bantuan Langsung Tunai

2. *Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam*

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Sipoltong Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang pada tabel dibagi dalam 4 (Empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Nirwana Sihombing
- b. Sekretaris : Jonner Sinaga
- c. Anggota : Rosdiana Sitohang

II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Hiras Sibuea
- b. Sekretaris : Simon Hutapea
- c. Anggota : Jesmon Sihotang

III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Donal Sihombing
- b. Sekretaris : Lasdi Pandiangan
- c. Anggota : Hamonangan Malau

IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:

- a. Ketua : Anre Roy Manutur Hutapea
- b. Sekretaris : Lasmaria Maha
- c. Anggota : Meri Sipahutar

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Kepala Desa Sipoltong



Hobbi Calces Angkat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA SIPOL TONG
KECAMATAN : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			PELAK
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Sipoltong	1 Org	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	31.980.000,00	ADD	✓			Kepala
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Sipoltong	11 Org	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	182.286.000,00	ADD	✓			Kepala
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sipoltong	12 Org	Kepala Desa Dan Perangkat Desa	12	58.320.000,00	ADD	✓			SEKRE
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Sipoltong	1 Tahun	Admistrasi Kantor kepala Desa	12	52.000.000,00	ADD	✓			Kepala
		Penyediaan Tunjangan BPD	Sipoltong	5 Org	Ketua dan Anggota BPD	12	19.284.000,00	ADD	✓			Kaur Ur
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Sipoltong	1 Keg		12	35.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pe
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Dusun I	1 Unit	Masyarakat Desa	12	100.000.000,00	ADD	✓			Kepala
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Sipoltong	1 Keg		12	3.000.000,00	ADD	✓			Kaur Ur
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Sipoltong	1 Keg		12	12.000.000,00	ADD	✓			Kaur Ur
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Sipoltong	1 Keg		12	14.000.000,00	ADD	✓			Kaur Ur

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			PELAY
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdesi/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Sipoltong	1 Keg		12	6.000.000,00	ADD	✓			Kaur U
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Sipoltong	1 Keg		12	3.000.000,00	ADD	✓			KEPAL
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Sipoltong	1 Keg		12	2.500.000,00	ADD	✓			KEPAL
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Sipoltong	7 Keg	Tanah Kas Desa	12	6.000.000,00	ADD	✓			Kasi K€
JUMLAH PER BIDANG												
							525.370.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Dusun I	1 Set	Paud Desa	12	20.000.000,00	DDS	✓			Kasi K€
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Sipoltong	1 Keg	PKBM Desa Sipoltong	12	16.000.000,00	DDS	✓			Kasi K€
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Sipoltong	1 Keg	Anak sekolah Dasar	12	6.000.000,00	DDS	✓			Kasi K€
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Sipoltong	1 Keg	Posyandu desa	12	14.000.000,00	DDS	✓			Kasi K€
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Sipoltong	1 Keg	Posyandu, Lansia, Bumil	12	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi K€
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Sipoltong	1 Keg	Kader Posyandu	12	12.000.000,00	DDS	✓			Kasi K€
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Sipoltong	1 Keg	Pembuatan Obat Tradisional	12	10.000.000,00	DDS	✓			Kaur U
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Sipoltong	12 Keg	Meningkatkan Kualitas Jalan Desa	12	750.000.000,00	DDS	✓			Kepala

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			PELAK
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Sipoltong	5 Keg	Jalan Pemukiman Desa	12	700.000.000,00	DDS	✓			Kepala
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Sipoltong	6 Keg	Masyarakat Desa	12	600.000.000,00	DDS	✓			Kepala
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Dusun I	2 Keg	Desa Sipoltong	12	150.000.000,00	DDS	✓			Kepala
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Dusun II	2 Keg	Dusun I,II,VI	12	50.000.000,00	DDS	✓			Kepala
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Dusun II	2 Keg	Jalan desa	12	600.000.000,00	DDS	✓			Kepala
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Sipoltong	6 unit	Dusun IV	12	120.000.000,00	DDS	✓			KEPAL
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Sipoltong	1 Keg	jalan Milik Desa	12	500.000.000,00	DDS	✓			Kepala
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Dusun II	1 Keg	Masyarakat Desa	12	150.000.000,00	DDS	✓			Kepala
							3.703.000.000,00					
JUMLAH PER BIDANG												
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Sipoltong	6 Keg		12	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pe
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	Desa Sipoltong	1 keg	Honorarium Limmas Desa	12	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pe
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Sipoltong	1 Keg		12	7.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Sipoltong	4 Keg	Gereja	12	2.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			PELAH
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Sipoltong	1 Keg	Karang Taruna	12	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Sipoltong	1 Keg	Karang Taruna	12	3.500.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Sipoltong	1 Keg	Karang Taruna	12	1.500.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Sipoltong	1 Keg	LPM	12	4.000.000,00	ADD	✓			Kasi Ke
		Pembinaan PKK	Desa Sipoltong	1 Keg	Tim Penggerak PKK	12	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Sipoltong	1 Keg	PKK dan LPM	12	30.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
							108.000.000,00					
JUMLAH PER BIDANG												
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Sipoltong	1 Keg	Kelompok Tani	12	150.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Sipoltong	1 Keg		12	120.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Sipoltong	1 Keg		12	8.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Sipoltong	20 unit	Kelompok Tani	12	19.750.000,00	ADD	✓			Kasi Pe
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Luar Daerah	1 Keg		12	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pe
		Peningkatan Kapattas Perangkat Desa	Desa Sipoltong	1 Keg		12	25.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pe

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				PELAK
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Sipoltong	1 Keg		12	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pe	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sipoltong	1 Keg		12	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke	
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Sipoltong	1 Keg		12	7.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Sipoltong	1 Keg		12	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke	
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Sipoltong	1 Keg		12	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Ke	
JUMLAH PER BIDANG							359.750.000,00						
JUMLAH TOTAL							4.896.120.000,00						



**RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN 2024**

DESA : PEMERINTAH DESA SIPOLONG
KECAMATAN : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN					WAKTU PELAKSANAAN				PELAKS KEGIA ANGGA
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Sipolting	1	Org	31.980.000,00	1	1	0	0	12	01/2019	01/2019	Kepala an Keu		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Sipolting	11	Org	182.286.000,00	10	6	4	0	12	01/2019	01/2019	Kepala an Keu		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sipolting	12	Org	58.320.000,00	12	8	4	0	12	01/2019	12/2019	SEKRE S DESA		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Sipolting	1	Tahun	52.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala an Keu		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Sipolting	5	Org	19.284.000,00	5	3	2	0	12	01/2019	12/2019	Kaur Ur		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Sipolting	1	Keg	35.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Pe tahan		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Dusun I	1	Unit	100.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2021	12/2021	Kepala n III		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Sipolting	1	Keg	3.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kaur Ur		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Sipolting	1	Keg	12.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kaur Ur		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Sipolting	1	Keg	14.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kaur Ur		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Sipolting	1	Keg	6.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kaur Ur		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN				PELAKS KEGIA ANGGA
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Sipoltong	1	Keg	3.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	KEPALA SUN	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Sipoltong	1	Keg	2.500.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	KEPALA SUN	
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Sipoltong	7	Keg	6.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke	
JUMLAH PER BIDANG							28	18	10	0					
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Dusun I	1	Set	20.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2020	12/2020	Kasi Ke	
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Sipoltong	1	Keg	16.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Sipoltong	1	Keg	6.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Sipoltong	1	Keg	14.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke	
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Sipoltong	1	Keg	5.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke	
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Sipoltong	1	Keg	12.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke	
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Sipoltong	1	Keg	10.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kaur Ur	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Sipoltong	12	Keg	750.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala I n III	
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Sipoltong	5	Keg	700.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala I n III	
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Sipoltong	6	Keg	600.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala I n III	
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Dusun I	2	Keg	150.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala I n III	

Printed by Siskenindus

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN					WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Dusun II	2	Keg	50.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala n III		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Dusun II	2	Keg	600.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala n III		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Sipoltong	6	unit	120.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	KEPALA SUN		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Sipoltong	1	Keg	500.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala n III		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Dusun II	1	Keg	150.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kepala n III		
JUMLAH PER BIDANG							0	0	0	0	0					
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Sipoltong	6	Keg	30.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi P, tahan		
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Sipoltong	1	keg	10.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi P, tahan		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Sipoltong	1	Keg	7.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ki		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Sipoltong	4	Keg	2.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ki		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Sipoltong	1	Keg	5.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ki		
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Sipoltong	1	Keg	3.500.000,00	0	0	0	0	12	01/2020	12/2020	Kasi Ki		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Sipoltong	1	Keg	1.500.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ki		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Sipoltong	1	Keg	4.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ki		
		Pembinaan PKK	Desa Sipoltong	1	Keg	15.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ki		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN					WAKTU PELAKSANAAN				PELAKS KEGIA ANGG/
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Sipoltong	1	Keg	30.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke		
JUMLAH PER BIDANG																
108.000.000,00																
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
4.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Sipoltong	1	Keg	150.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke		
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Sipoltong	1	Keg	120.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke		
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Sipoltong	1	Keg	8.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Sipoltong	20	unit	19.750.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Pe tahan		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Luar Daerah	1	Keg	5.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Pe tahan		
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Sipoltong	1	Keg	25.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Pe tahan		
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Sipoltong	1	Keg	10.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Pe tahan		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sipoltong	1	Keg	5.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Sipoltong	1	Keg	7.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Sipoltong	1	Keg	5.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke		
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Sipoltong	1	Keg	5.000.000,00	0	0	0	0	12	01/2019	12/2019	Kasi Ke		
JUMLAH PER BIDANG																
359.750.000,00																

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ^a (RUPIAH)	SASARAN			WAKTU PELAKSANAAN				PELAKS KEGIA ANGGA
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH TOTAL						4.696.120.000,00	28	18	10	0				

Sidikalang, 29 April 2024

Sekretaris Desa
[Signature]
Nirwana Sihombing

Kepala Desa



PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH DESA SIPOLTONG
KECAMATAN : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	
					PROVINSI	KAB/KOTA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA									
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	31.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	182.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	58.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	19.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah per Bidang	0,00	525.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
01.0	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lansia,	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE		INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
			DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	
						PROVINSI	KAB/KOTA				
02.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01		Pemeliharaan Jalan Desa	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Jumlah per Bidang	3.703.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									
01.02		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04		Pembinaan PKK	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah per Bidang	104.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
02.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Printed by Siskeudes

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF							
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)
					PROVINSI	KABIKOTA			
03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah per Bidang	340.000.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Seluruhnya	4.147.000.000,00	549.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4

